



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 126
TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNSD YANG
MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasikan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan dipandang perlu untuk menyesuaikan tambahan penghasilan bagi Kepala Sekolah pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNSD Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 479);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 126 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNSD YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal I

Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. fungsional guru golongan IV sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. fungsional guru golongan III sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. fungsional guru golongan II sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. kepala sekolah sebesar Rp. 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. tenaga kependidikan golongan IV sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. tenaga kependidikan golongan III sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - g. tenaga kependidikan golongan II sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - h. tenaga kependidikan golongan I sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- (2) Besaran TPP kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1a) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Mei 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 Mei 2019

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19691010 199703 1 012